

Efektivitas manajemen risiko dalam memitigasi pembiayaan bermasalah pada bank syariah

Luqiana Khuld Lu'ay Nuraini

Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Mailk Ibrahim Malang

e-mail: luqianaluay@gmail.com

Kata Kunci:

Manajemen risiko, pembiayaan bermasalah, bank syariah, strategi, kebijakan manajemen risiko

Keywords:

Risk management, non-performing financing, islamic banking, strategy, risk management policy

ABSTRAK

Pembiayaan bermasalah (Non-Performing Financing/NPF) merupakan salah satu tantangan utama dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan operasional bank syariah. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas manajemen risiko dalam memitigasi pembiayaan bermasalah, khususnya melalui strategi dan kebijakan yang diterapkan oleh bank syariah di Indonesia. Penelitian ini mengkaji bagaimana penerapan strategi seperti analisis kelayakan 5C, monitoring aktif, restrukturisasi pembiayaan, pemberdayaan nasabah mikro, serta diversifikasi portofolio mampu mengurangi potensi NPF. Selain itu, efektivitas tersebut juga diperkuat oleh kebijakan manajemen risiko yang adaptif terhadap digitalisasi, mempertimbangkan faktor

makroekonomi, serta konsisten dengan prinsip syariah dan hukum positif. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa manajemen risiko yang terstruktur dan terintegrasi secara signifikan menurunkan tingkat NPF, meningkatkan kualitas portofolio pembiayaan, dan memperkuat daya tahan bank terhadap guncangan ekonomi. Oleh karena itu, manajemen risiko yang efektif bukan hanya menjadi instrumen teknis, tetapi juga pilar strategis dalam mendukung pertumbuhan industri perbankan syariah yang sehat, inklusif, dan berkelanjutan sesuai dengan maqashid syariah.

ABSTRACT

Non-Performing Financing (NPF) is one of the main challenges in maintaining the stability and sustainability of Islamic banks. This article aims to analyze the effectiveness of risk management in mitigating financing problems, particularly through the strategies and policies implemented by Islamic banks in Indonesia. The study examines how strategies such as the 5C creditworthiness analysis, active monitoring, financing restructuring, empowerment of microfinance customers, and portfolio diversification can reduce the potential for NPF. In addition, the effectiveness of these efforts is strengthened by risk management policies that are adaptive to digitalization, responsive to macroeconomic conditions, and consistent with sharia principles and national regulations. The findings show that structured and integrated risk management significantly reduces NPF levels, improves the quality of financing portfolios, and enhances the resilience of Islamic banks to economic shocks. Therefore, effective risk management serves not only as a technical tool but also as a strategic pillar in supporting the healthy, inclusive, and sustainable growth of the Islamic banking industry in accordance with the objectives of maqashid sharia.

Pendahuluan

Dalam satu dekade terakhir, perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia menunjukkan tren yang cukup menggembirakan. Data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa pertumbuhan aset, pembiayaan, dan jumlah nasabah bank syariah terus meningkat setiap tahun. Namun demikian, dinamika ekonomi global



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

dan nasional memberikan tantangan yang tidak kecil bagi keberlangsungan industri ini. Pandemi COVID-19 yang melanda pada awal tahun 2020 menjadi titik balik yang sangat menentukan. Gangguan aktivitas ekonomi secara signifikan mengakibatkan banyak sektor usaha mengalami penurunan produktivitas, sehingga berdampak langsung pada menurunnya kemampuan bayar nasabah bank, baik individu maupun korporasi (Abdi, 2020). Hal ini menyebabkan peningkatan angka pembiayaan bermasalah atau Non-Performing Financing (NPF) pada lembaga keuangan, termasuk bank syariah.

Permasalahan pembiayaan bermasalah tidak hanya berdampak pada aspek profitabilitas bank, tetapi juga berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap stabilitas sistem keuangan syariah. NPF yang tinggi mencerminkan ketidakefektifan sistem manajemen risiko yang diterapkan oleh bank syariah. Ketidaktepatan dalam proses analisis pembiayaan, lemahnya kontrol terhadap portofolio pembiayaan, dan kurangnya sistem pemantauan terhadap kondisi nasabah menjadi faktor utama yang menyebabkan pembiayaan bermasalah terus meningkat (Ilyas, 2019). Dalam konteks bank syariah, di mana prinsip keadilan, kehati-hatian (*prudential banking*), dan keberlanjutan menjadi pilar utama, efektivitas manajemen risiko menjadi sangat krusial. Sistem manajemen risiko yang tidak dirancang dan diimplementasikan secara efektif berpotensi menciptakan tekanan keuangan, mengganggu kestabilan operasional bank, serta merusak citra perbankan syariah di mata masyarakat.

Berdasarkan laporan statistik OJK, pada tahun 2020 hingga 2021, rata-rata tingkat NPF industri perbankan syariah berada di atas 4%, yang melebihi ambang batas toleransi risiko yang ideal, yaitu 3%. Hal ini mengindikasikan adanya persoalan struktural dalam (Febrina & Latifah, 2023) pengelolaan risiko pembiayaan oleh bank syariah. Studi yang dilakukan di Bank Syariah Indonesia KCP Ahmad Yani Sidoarjo menunjukkan bahwa penerapan manajemen risiko yang sistematis mampu menurunkan potensi pembiayaan bermasalah secara signifikan, khususnya pada produk Kredit Usaha Rakyat (KUR) berbasis syariah. Sementara itu, penelitian (Rahayu & Ayu, 2025) juga menegaskan bahwa peran manajemen risiko sangat menentukan keberhasilan pembiayaan mikro di sektor perbankan syariah, khususnya melalui penerapan analisis kelayakan usaha dan monitoring pasca-pembiayaan yang ketat.

Pentingnya pembahasan topik ini semakin meningkat seiring dengan tantangan yang dihadapi bank syariah di era pascapandemi, yang ditandai dengan ketidakpastian ekonomi global, fluktuasi nilai tukar, serta perubahan pola perilaku konsumsi masyarakat. Dalam situasi tersebut, bank syariah dituntut untuk memiliki strategi manajemen risiko yang adaptif, terintegrasi, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Tidak hanya sekadar untuk meminimalkan potensi kerugian (*risk minimization*), tetapi juga untuk menjaga kesinambungan operasional dan menjamin perlindungan terhadap hak-hak nasabah dan pemangku kepentingan lainnya. Dalam konteks ini, keberadaan manajemen risiko yang efektif juga menjadi syarat utama untuk menciptakan sistem keuangan syariah yang inklusif dan berkelanjutan (Sudanto, 2023).

Oleh karena itu, penulisan artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam efektivitas manajemen risiko dalam memitigasi pembiayaan bermasalah pada bank syariah di Indonesia. Fokus kajian diarahkan pada strategi dan kebijakan teknis manajemen risiko pembiayaan yang diterapkan oleh bank syariah. Selain itu, artikel ini

juga bertujuan untuk menemukan contoh-contoh strategi yang telah terbukti efektif dan dapat diterapkan oleh bank syariah guna menekan tingkat pembiayaan bermasalah (NPF). Diharapkan, hasil kajian ini dapat memberikan kontribusi ilmiah bagi pengembangan literatur manajemen risiko syariah dan menjadi acuan praktis bagi regulator serta pelaku industri dalam merancang sistem pengelolaan risiko pembiayaan yang lebih baik, adaptif, dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip maqashid syariah.

Pembahasan

Manajemen Risiko

Manajemen risiko merupakan proses sistematis yang dilakukan oleh lembaga keuangan, termasuk bank syariah, untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang dapat memengaruhi keberlangsungan usaha. Menurut (Azizah & Farid, 2021), manajemen risiko dalam perbankan syariah adalah upaya pengelolaan risiko yang menggabungkan prinsip kehati-hatian perbankan dengan nilai-nilai syariah, seperti keadilan, keterbukaan, dan penghindaran unsur riba, gharar, dan maisir. Hal ini menjadikan manajemen risiko pada bank syariah memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari bank konvensional, baik dari sisi pendekatan maupun implementasinya.

Secara teoritis, manajemen risiko dalam perbankan mengacu pada pendekatan integratif yang mencakup tahapan risk identification, risk assessment, risk mitigation, dan risk monitoring (Ilyas, 2019). Pada tahap identifikasi, bank harus mampu mengenali jenis-jenis risiko yang mungkin muncul, seperti risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, dan risiko likuiditas. Sementara itu, pada tahap evaluasi, risiko diukur berdasarkan tingkat probabilitas dan dampaknya terhadap kesehatan keuangan bank. Dalam konteks perbankan syariah, teori ini disesuaikan dengan mekanisme akad yang digunakan, sehingga penilaian risiko harus mempertimbangkan struktur kontrak yang berbasis bagi hasil, jual beli, atau sewa.

Penguatan teori manajemen risiko dalam bank syariah juga mencakup prinsip-prinsip pengendalian risiko berbasis nilai Islam. (Mukhlishin & Suhendri, 2018) menyatakan bahwa manajemen risiko syariah tidak hanya bertujuan untuk melindungi aset bank, tetapi juga untuk memastikan bahwa semua aktivitas pembiayaan berjalan sesuai prinsip maqashid syariah, yaitu menjaga harta, jiwa, dan keadilan sosial. Oleh karena itu, pengendalian risiko tidak hanya dilakukan melalui sistem pengawasan internal, tetapi juga melalui mekanisme kepatuhan syariah (sharia compliance), yang melibatkan peran Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Lebih lanjut, (Syadali et al., n.d.) menekankan bahwa strategi manajemen risiko dalam menghadapi masalah pembiayaan bermasalah di bank umum syariah harus dilakukan melalui pendekatan yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga berbasis prinsip syariah yang menekankan nilai tanggung jawab dan keadilan. Dalam studi mereka, dijelaskan bahwa strategi yang efektif mencakup restrukturisasi pembiayaan, renegotiasi akad, serta penguatan kapasitas manajerial nasabah melalui edukasi dan pendampingan. Hal ini penting karena dalam pembiayaan syariah, hubungan antara

bank dan nasabah bersifat kemitraan (partnership), sehingga penyelesaian risiko harus melibatkan kedua belah pihak secara aktif dan tidak merugikan salah satu pihak.

Selain itu, pendekatan preventif juga menjadi bagian penting dalam strategi manajemen risiko syariah, seperti melakukan analisis kelayakan usaha secara mendalam sebelum pembiayaan, serta menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan akad. Dengan demikian, manajemen risiko dalam perbankan syariah tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendalian internal, tetapi juga sebagai sarana untuk menjaga integritas sistem keuangan syariah secara keseluruhan.

Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah atau Non-Performing Financing (NPF) merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kesehatan keuangan lembaga perbankan syariah. Secara umum, NPF didefinisikan sebagai pembiayaan yang mengalami keterlambatan atau bahkan tidak dilakukan pembayaran oleh nasabah dalam kurun waktu tertentu, sehingga menimbulkan risiko kerugian bagi bank. (Azizah & Farid, 2021) menjelaskan bahwa NPF mencerminkan kondisi pembiayaan yang tidak produktif, di mana pembayaran pokok dan margin tidak diterima sesuai kesepakatan. Dalam sistem syariah, NPF juga melibatkan aspek keadilan dan tanggung jawab moral, karena akad yang dilanggar menandakan kegagalan dalam menunaikan amanah muamalah.

Teori dasar mengenai pembiayaan bermasalah dalam perbankan syariah tidak lepas dari kerangka manajemen risiko. Menurut (Ilyas, 2019) teori manajemen risiko pembiayaan syariah mencakup tahapan identifikasi risiko, pengukuran, pemantauan, dan mitigasi terhadap risiko ketidakpatuhan nasabah dalam memenuhi kewajibannya. Ketika pembiayaan tidak berjalan sebagaimana mestinya, maka bank harus segera mengklasifikasikannya berdasarkan kualitas, antara lain: lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet. Pengklasifikasian ini penting sebagai dasar pengambilan kebijakan restrukturisasi maupun penagihan. Hal ini didukung (Jefri et al., 2023) yang menekankan pentingnya penilaian kualitas pembiayaan secara berkelanjutan untuk mencegah akumulasi NPF.

Konsep pembiayaan bermasalah dalam perspektif syariah juga tidak bisa dilepaskan dari teori kehati-hatian (prudential banking theory). Teori ini menekankan pentingnya pencegahan terhadap risiko pembiayaan melalui prinsip kehati-hatian dalam penyaluran dana. (Andriyani & Tanjung, 2018) dalam kajiannya menyebutkan bahwa lemahnya prinsip kehati-hatian, seperti kelalaian dalam analisis kelayakan pembiayaan dan kurangnya pengawasan pasca penyaluran, dapat menjadi pemicu utama meningkatnya NPF, khususnya pada produk pembiayaan jangka panjang seperti KPR. Maka dari itu, bank syariah dituntut tidak hanya mengedepankan aspek keuntungan, tetapi juga menilai secara menyeluruh potensi risiko dari setiap akad.

Secara keseluruhan, teori dan definisi pembiayaan bermasalah dalam literatur menunjukkan bahwa NPF merupakan fenomena kompleks yang berakar pada kelemahan internal bank, faktor eksternal ekonomi, dan kegagalan dalam menegakkan prinsip syariah dalam praktik pembiayaan. Untuk itu, pengelolaan NPF memerlukan pendekatan multidisipliner yang terintegrasi antara teori manajemen risiko, kehati-hatian, dinamika makroekonomi, dan norma hukum. Pendekatan ini tidak hanya

memperkuat ketahanan bank syariah dari risiko kerugian, tetapi juga menjaga keberlanjutan keuangan syariah secara etis dan stabil.

Dalam konteks ekonomi makro, studi oleh (Rohmi et al., 2021) menunjukkan bahwa pembiayaan syariah berperan signifikan dalam menurunkan tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh, terutama ketika dikombinasikan dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hal ini mengindikasikan bahwa efektivitas pembiayaan syariah yang bebas dari unsur riba dan spekulasi tidak hanya berdampak pada kesejahteraan masyarakat, tetapi juga berkontribusi pada stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, strategi pengelolaan risiko yang mempertimbangkan dimensi sosial ekonomi masyarakat penerima pembiayaan menjadi sangat penting dalam memitigasi potensi pembiayaan bermasalah.

Strategi manajemen risiko

Strategi manajemen risiko dalam memitigasi pembiayaan bermasalah di perbankan syariah mencakup serangkaian langkah teknis dan taktis yang dirancang untuk mencegah, mengidentifikasi, serta mengurangi dampak risiko gagal bayar. (Azizah & Farid, 2021) menekankan bahwa strategi awal dapat dimulai dengan penerapan prinsip kehati-hatian melalui analisis kelayakan nasabah menggunakan pendekatan 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition). Selanjutnya, strategi monitoring aktif juga tidak kalah penting dalam pengelolaan risiko. Pemantauan dilakukan tidak hanya melalui kunjungan lapangan, tetapi juga evaluasi laporan keuangan dan pola pembayaran, yang bertujuan untuk mendeteksi potensi gagal bayar sejak dini.

Strategi ini memungkinkan bank mengambil tindakan korektif sebelum pembiayaan memasuki status bermasalah. emuan ini sejalan dengan hasil penelitian (Jaya et al., 2022) yang meneliti praktik mitigasi risiko pada Bank Wakaf Mikro. Mereka menunjukkan bahwa monitoring berkala melalui kunjungan lapangan dan analisis laporan usaha menjadi faktor kunci dalam menekan pembiayaan bermasalah. Praktik pemantauan yang disiplin, serta komunikasi aktif dengan nasabah secara preventif, terbukti efektif dalam membangun kesadaran tanggung jawab pembayaran sekaligus menjaga kualitas portofolio pembiayaan mikro.

Strategi lainnya adalah restrukturisasi pembiayaan bagi nasabah yang mulai mengalami kesulitan pembayaran. (Andriyani & Tanjung, 2018) mencontohkan penerapan restrukturisasi dalam bentuk rescheduling (penjadwalan ulang), reconditioning (penyesuaian syarat), dan restructuring (pengubahan skema pembiayaan) di BRI Syariah Cabang Bogor. Strategi ini tidak hanya berfungsi sebagai solusi finansial bagi nasabah, tetapi juga sebagai alat penyelamatan aset bagi bank.

Dalam konteks pembiayaan mikro, strategi pemberdayaan nasabah juga sangat efektif. Strategi ini menitikberatkan pada peningkatan kapasitas usaha dan kesadaran kewajiban pembiayaan. Upaya ini merupakan bentuk mitigasi risiko berbasis kemitraan (partnership-based risk mitigation) yang sangat cocok diterapkan pada segmen mikro. Disamping itu, strategi diversifikasi portofolio juga digunakan oleh bank untuk menyebar risiko. (Taha et al., 2022) menekankan bahwa pembiayaan yang terlalu fokus pada sektor tertentu dapat meningkatkan risiko sistemik.

Oleh karena itu, strategi alokasi pembiayaan berdasarkan sektor, wilayah, dan jenis akad seperti murabahah, ijarah, atau mudharabah penting diterapkan untuk meminimalisir dampak risiko sektoral. Strategi ini diperkuat oleh tinjauan literatur yang dilakukan oleh (Ihyak et al., n.d.) yang menyatakan bahwa diversifikasi portofolio pembiayaan merupakan salah satu prinsip utama dalam manajemen risiko institusi keuangan syariah. Mereka menekankan bahwa konsentrasi pembiayaan pada sektor atau akad tertentu tanpa analisis risiko yang proporsional dapat memperbesar potensi kegagalan sistemik, khususnya dalam kondisi ekonomi yang fluktuatif. Oleh karena itu, pendekatan distribusi risiko yang terencana dan berbasis analisis menjadi langkah strategis dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan lembaga keuangan syariah.

Kebijakan manajemen risiko

Kebijakan manajemen risiko dalam perbankan syariah memegang peran strategis dalam memitigasi potensi pembiayaan bermasalah. Kebijakan ini disusun secara formal dan terstruktur sebagai pedoman internal yang menetapkan batas-batas risiko yang dapat diterima dalam setiap aktivitas pembiayaan. Kebijakan tersebut meliputi pembentukan unit pengendalian risiko yang independen, prosedur penilaian kualitas pembiayaan, serta mekanisme penanganan pembiayaan bermasalah berdasarkan klasifikasi aset (Ilyas, 2019). Kebijakan semacam ini bertujuan untuk mendeteksi potensi risiko sejak dini dan memberikan panduan responsif terhadap pembiayaan yang mulai menunjukkan gejala gagal bayar.

Selanjutnya, kebijakan manajemen risiko yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan di era digital menurut (Hidayati, 2022) adalah dengan penekanan pada digitalisasi sistem manajemen risiko yang meliputi pemanfaatan teknologi informasi, integrasi sistem pemantauan pembiayaan secara real-time, dan analitik big data guna mendeteksi risiko pembiayaan bermasalah secara cepat dan akurat. Kebijakan ini memungkinkan bank untuk merespons gejala pembiayaan bermasalah secara lebih adaptif dan efisien.

Kondisi makro ekonomi yang dinamis seperti inflasi, gejolak nilai tukar, dan perlambatan ekonomi juga berpotensi menjadi penyebab timbulnya pembiayaan bermasalah (Mahdi, 2022). Maka untuk menghadapi situasi tersebut kebijakan manajemen risiko yang diterapkan adalah pembatasan ekspansi pembiayaan di sektor-sektor berisiko tinggi, serta penetapan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) menjadi strategi preventif yang penting untuk menjaga stabilitas keuangan bank.

Dari perspektif hukum, Melinda dan Iswandi (2023) menekankan pentingnya kebijakan yang selaras dengan prinsip hukum Islam dan hukum positif. Dalam upaya restrukturisasi pembiayaan bermasalah, kebijakan bank harus mengedepankan prinsip keadilan dan transparansi, serta menghindari unsur riba dan gharar. Hal ini tidak hanya memperkuat aspek legal, tetapi juga membangun kepercayaan dan kepatuhan syariah dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah.

Lebih lanjut, kebijakan evaluasi risiko secara berkala juga diperlukan sebagai bentuk pengawasan berkelanjutan terhadap potensi peningkatan NPF. (Nafik et al., n.d.) agar bank menyusun kebijakan forum evaluatif rutin seperti rapat komite

manajemen risiko dan audit internal yang secara khusus membahas tren pembiayaan bermasalah dan efektivitas langkah mitigasi yang telah diambil.

Terakhir, kebijakan pelaporan risiko secara transparan kepada Dewan Pengawas Syariah dan otoritas keuangan merupakan bagian integral dari tata kelola risiko. Menurut (Sultoni, 2022), kebijakan ini harus menjamin akuntabilitas dan kepatuhan terhadap prinsip syariah, serta memberikan dasar pengambilan keputusan strategis yang berbasis data terkait tren pembiayaan bermasalah. Melalui kombinasi kebijakan-kebijakan ini, bank syariah dapat membangun sistem manajemen risiko yang lebih tangguh dalam menghadapi potensi pembiayaan bermasalah secara sistematis dan berkelanjutan.

Secara umum, hasil-hasil studi tersebut menunjukkan bahwa manajemen risiko yang terstruktur, adaptif terhadap teknologi, sesuai dengan prinsip syariah, dan didukung oleh kebijakan makro serta evaluasi yang konsisten, memiliki efektivitas tinggi dalam memitigasi pembiayaan bermasalah di bank syariah. Efektivitas ini tidak hanya diukur dari penurunan angka NPF, tetapi juga dari peningkatan kualitas portofolio pembiayaan dan daya tahan lembaga terhadap guncangan ekonomi. Efektivitas ini mencerminkan kesiapan bank syariah dalam menjaga stabilitas keuangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi umat secara berkelanjutan.

Kesimpulan

Manajemen risiko memiliki peran penting dalam menjaga kualitas pembiayaan bank syariah agar tetap sehat dan terhindar dari pembiayaan bermasalah. Penerapannya yang sistematis melalui identifikasi, penilaian, mitigasi, dan pemantauan risiko terbukti mampu menekan tingkat Non-Performing Financing (NPF). Strategi seperti analisis kelayakan 5C, monitoring aktif, restrukturisasi, pemberdayaan nasabah, dan diversifikasi portofolio terbukti efektif di berbagai jenis pembiayaan, baik mikro maupun komersial.

Di sisi lain, efektivitas strategi tersebut tidak terlepas dari dukungan kebijakan manajemen risiko yang terstruktur dan adaptif. Kebijakan yang mencakup pengendalian risiko berbasis teknologi, evaluasi berkala, serta kesesuaian dengan prinsip syariah dan regulasi nasional menjadi pondasi penting dalam memastikan stabilitas dan ketahanan bank syariah terhadap risiko pembiayaan. Penerapan kebijakan ini juga memperkuat tata kelola risiko secara institusional.

Secara keseluruhan, efektivitas manajemen risiko tidak hanya tercermin dari turunnya angka NPF, tetapi juga dari meningkatnya kualitas portofolio pembiayaan dan kemampuan bank syariah dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi. Hal tersebut menunjukkan tingkat efektivitas yang tinggi dalam mitigasi pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah. Dengan manajemen risiko yang adaptif, berbasis syariah, dan didukung oleh kebijakan yang konsisten, bank syariah dapat tumbuh lebih stabil, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Abdi, M. N. (2020). Krisis ekonomi global dari dampak penyebaran virus corona (Covid-19). *AkMen Jurnal Ilmiah*, 17(1), 90–98.
- Andriyani, M., & Tanjung, H. (2018). Analisis Manajemen Risiko Dalam Mengatasi Pembiayaan Bermasalah Pada Kredit Pemilikan Rumah (KPR)(Studi Kasus BRI Syariah Cabang Bogor). *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(2), 217–261.
- Azizah, W., & Farid, M. (2021). *Manajemen risiko dalam perbankan syariah. Muhasabatuna: Jurnal Akuntansi Syariah*, 3 (2), 67–80.
- Febrina, A. D. A., & Latifah, F. N. (2023). Mitigasi Manajemen Resiko Non Performance Financing Pada Pembiayaan Kur Di Bank Syariah Indonesia Kcp Ahmad Yani Sidoarjo. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 6(1), 336–345.
- Hidayati, T. (2022). Upaya dinamisasi sistem dan soliditas regulasi dalam manajemen risiko pembiayaan 4.0 pada perbankan syariah. *Ijtihad: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 16(1), 71–94.
- Ihyak, M., Segaf, & Suprayitno, E. (n.d.). *Risk management in Islamic financial institutions (literature review)*. 2. <http://repository.uin-malang.ac.id/16775>
- Ilyas, R. (2019). Analisis Risiko Pembiayaan Bank Syariah. *BISNIS : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 7(2), 189. <https://doi.org/10.21043/bisnis.v7i2.6019>
- Jaya, T. J., Kurniawati Meylianingrum, & Kholilah. (2022). Exploration Of Risk Mitigation Practices For Problematic Financing In Bank Wakaf Mikro's. *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Dan Perbankan Syariah*, 6(2), 1–11. <http://repository.uin-malang.ac.id/12941>
- Jefri, G. V., Nurnasrina, N., & Syahfawi, S. (2023). Penilaian Kualitas dan Risiko Pembiayaan Bank Syari'ah. *JAWI: Journal of Ahkam Wa Iqtishad*, 1(4), 212–221.
- Mahdi, F. M. (2022). Pengaruh Instabilitas Makroekonomi Terhadap Non-Performing Financing Perbankan Syariah di Indonesia. *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(2), 214–226. <https://doi.org/10.22219/jes.v4i2.11190>
- Mukhlisin, A., & Suhendri, A. (2018). Analisis manajemen risiko (kajian kritis terhadap perbankan syariah di era kontemporer). *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(1), 257–275.
- Nafik, A., Astuti, R. P., & I'ana, S. M. (n.d.). *Peran Manajemen Resiko Dalam Meminimalisir Resiko Gagal Bayar Pada Produk Keuangan Syariah*.
- Rahayu, F. R., & Ayu, R. M. (2025). Peran Manajemen Risiko dalam Pembiayaan Mikro Pada BSI KC Jember Sudirman. *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara*, 1(2), 256–263.
- Rohmi, M. L., Jaya, T. J., & Fahlevi, M. R. (2021). Pengaruh Pembiayaan Syariah dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Aceh: Analisis Data Panel. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(3), 1409–1415.
- Sudanto, S. (2023). Penerapan Manajemen Risiko Sebagai Upaya Pencegahan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(6), 12288–12300.
- Sultoni, H. (2022). *Manajemen Risiko Pada Bank Syariah Di Indonesia*. 10(01).
- Syadali, M. R., Segaf, & Parmujianto. (n.d.). *Risk management strategy for the problem of borrowing money for Islamic commercial banks*. 13(2). <http://repository.uin-malang.ac.id/16771/1/16771.pdf>

Taha, C. A. R., Haris, C., & Bukido, R. (2022). Permasalahan Kredit Perbankan Syariah: Analisis Manajemen Risiko Kredit di Bank Muamalat Manado. *Kunuz: Journal of Islamic Banking and Finance*, 2(2), 104–119. <https://doi.org/10.30984/kunuz.v2i2.353>